

TIM HELPDESK – DANA KAMPANYE 2020

2021

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 447 TAHUN 2021, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020**

ABSTRAK:	- Bahwa dalam rangka untuk tertib pelayanan tim helpdesk sistem informasi Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 perlu menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Sistem Informasi Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BandarLampung. - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
Catatan :	- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Helpdesk Sistem Informasi Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 - Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 September 2021